



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

NOMOR : 346    TAHUN : 1993    SERI: D NO. 344

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I                    BALI NOMOR 558 TAHUN  
1993  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGAKEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 26  
PEBRUARI 1993 NOMOR 85 TAHUN 1993 TENTANG  
PENUNJUKANPEGAWAI NEGERISIPIL MENJADI  
BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA  
CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS  
UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI, KHUSUS  
PENERIMA, BENDAHARAWAN SUBSIDI BANTUAN  
BIAYA OPERASIONAL (SBBO) DAN BENDAHARAWAN  
PEMBUAT DAFTAR PENGHASILAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA DAN PENDAPATAN LAINNYA  
SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-  
BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN  
1993/1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :a. bahwa sehubungan dengan Surat  
Camat Selemadeg Kabupaten Daerah  
Tingkat II Tabanan tanggal 2 Agustus  
1993 Nomor 045/969/Keu,Perihal  
Pengusulan Bendaharawan Perangkat  
Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal  
dimaksud huruf a. demi lancarnya dan  
tertib administrasi pada Instansi  
tersebut dipandang perlu untuk me-  
ngadakan perubahan atas Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

tanggal 26 Pebruari 1993 Nomor 85 Tahun 1993 ;

- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);  
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 115 ;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903 - 1319 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI BALI TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 26 PEBRUARI 1993 NOMOR 85 TAHUN 1993 TENTANG PENUN-JUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI, KHUSUS PENERIMA, BENDAHARAWAN SUBSIDI BANTUAN BIAYA OPERASIONAL ( SBBO ) DAN BENDAHARAWAN PEMBUAT DAFTAR PENG-HASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKATDESA DAN PENDAPATAN LAINNYA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BEN-DAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1993/1994

### **Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Pebruari 1993 Nomor 85 Tahun 1993 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima, Bendaharawan Pembuat Daftar Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Pendapatan lainnya serta Atasan Langsung dari Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1993/1994 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### **Pasal II**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Juli 1993.

Ditetapkan di : D e n p a s a r

Pada tanggal : 20 Oktober 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri ( Direktorat Jendral PUOD) di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektur Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
10. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
12. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.
13. Camat se Bali.
14. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 346 Tanggal : 1  
Desember 1993  
Seri : D Nomor : 344.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**

PEMBINA UTAMA  
NIP.010049857

